



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL**

Nomor : Kd.15.30/2/PP.00.4/2185/2014

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor : Kd.15.30/2/PP.00.4/2172/SK /2014  
Tanggal : 15 Desember 2014

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **RAUDLATUL ATHFAL (RA)  
AR'ROSYIDIN**

Alamat : Jalan Tamanagung No. 7

Dusun / Desa : Cluring

Kecamatan : Kecamatan Cluring

Kabupaten : Banyuwangi

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara/ Yayasan : Yayasan Yatim Piatu Ar Rosyidin

Yayasan Berdiri sejak : 19 Nopember 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**101235100099**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 15 Desember 2019



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan

# Sertifikat



# 69898065

Diberikan Kepada :

**RA AR-ROSYIDIN**

Jl. Tamanagung No. 07 Kec. Cluring  
Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur  
SK Izin Operasional : Kd.15.30/2/PP.00.4/2172/SK/2014  
Tanggal SK Izin Operasional : 15-12-2014

Banyuwangi, 18 Nopember 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi



Drs. SUTHIYONO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591011 1979071001



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI  
Jalan Adi Sucipto No. 112 Telp. 0333421349  
BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : Kd.15.30/2/PP.00.4/ 2172/SK/2014**

**T E N T A N G**

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL ( RA )  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL ( RA ) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI .
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 15 Desember 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyuwangi

**H. SANTOSO, S.Ag.M.Pd**  
NIP. 19690825 199103 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyuwangi  
Nomor : Kd.15.30/2/PP.00.4/ 2172/SK/2014  
Tanggal : 15 Desember 2014

DAFTAR RAUDLATUL ATFAL , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Lembaga	Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Lembaga : <b>RAUDLATUL ATHFAL (RA)</b> <b>AR'ROSYIDIN</b></p> <p>Alamat Lembaga : Jalan Tamanagung No. 7</p> <p>Desa : Cluring</p> <p>Kecamatan : Cluring</p> <p>Kabupaten : Banyuwangi</p> <p>Penyelenggara/Yayasan : <b>Yayasan Yatim Piatu Ar Rosyidin</b></p>	101235100099	Kd.15.30/2/PP.00.4/ 2172 /2014

